

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu *farāid* adalah himpunan dari dua ilmu yaitu ilmu *fiqh mawārīs* atau pemahaman hukum pembagian harta waris dan ilmu matematika yang membuat kita tahu berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris.¹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris untuk di bagi². Adapun penyebab kewarisan ada tiga: Nasab, ikatan perkawinan, dan mantan³ tuan dari budak⁴ Pembagian harta waris telah diatur di dalam Al-Qur'an secara *qath'i*, baik bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing-masing. Bagian yang didapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

¹ Segaf bin Hasan Baharun, *Bagaimana Anda Membagi Waris Dengan Benar*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2016), hlm. 4.

² Hasan bin Ahmad Al Kāf, *Al Taqrīr Al Sadīdah*, (Yaman: Dār Al Almīrās Wannabawi, 2013), hlm. 203

³ Mantan tuan dari budak adalah ashabah yang disebabkan oleh pemerdakaan. Yakni ikatan yang mengikat terhadap orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan, yang di sebut *'atiq*, ikatan antara tuan yang memerdekakan dan budak yang dimerdekakan ini di sebut dalam istilah fikih dengan ashabah sababiah. Untuk lebih jelasnya lihat Hasbi Ash Shiddeqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 27-28.

⁴ Ibnu Rusydi, *Bidāyatul Mujtahid*, (Lebanon: Dār Al Kutub Al Ilmiah, 2017), hlm.720

Ada beberapa ayat Al-Qur'anyang mendasari hukum waris Islam.

Diantaranya adalah firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā/4:7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁵

Dan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā/4:11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ....

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.⁶

Ibnu kasir menafsirkan ayat ini bahwa Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil kepada anak-anak kalian tanpa membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun adanya perbedaan dalam bagian, Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka pantaslah bagian laki-laki diberi dua kali dari bagian yang diberikan kepada perempuan.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CVPenerbit Diponegoro, 2006), hlm. 78-79.

⁶*Ibid*, hlm. 79.

⁷ Ismā'il bin 'umar, *Tafsīr Ibnu Kasīr*, (Beirut: Dār Al Kutub Al Ilmiah, 1998), Juz, II, hlm. 498.

Argumen yang tak jauh beda juga dikemukakan oleh *Al Alūsi*, Menurutnya hikmah dari ketetapan 2:1 dalam pembagian harta waris adalah karena kebutuhan perempuan dibandingkan laki-laki lebih sedikit, apalagi ketika telah berumah tangga karena segala keperluannya menjadi tanggung jawab suaminya.⁸

Secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki-laki selalu dihubungkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berqodrat melahirkan anak ada di dalam rumah⁹. Perempuan bertugas dalam membesarkan anak, sedangkan laki-laki dibebankan dengan banyak tanggung jawab seperti bertugas mencari nafkah. Sehingga ketentuan bagian harta waris yang diberikan juga berbeda .

Kehidupan berkeluarga masyarakat muslim, dalam ketentuan Islam laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan posisi perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan apabila seorang perempuan menikah, maka kewajiban nafkah berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal,

⁸ Sayyid Mahmud Al Alūsi, *Ruh Al Ma'ani*, (Lebanon:Beirut, 1993), hlm.339.

⁹ Siti Rokhimah, *Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender*, (Jurnal Muwāzāh, Vol 6 No 1, Juli 2014), hlm. 133.

makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki- laki setelah ia menikah). Allah berfirman dalam Q.S. At-Thalâq/65:6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁰

Dengan demikian maka perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisinya dari orang tuanya dan juga tidak ada pemaksaan (kewajiban) untuk dibelanjakan, perempuan juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan laki-laki yang akan menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut¹¹. Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja tentang keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya bagian ahli waris berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat komutatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak.¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 946

¹¹ M. Mawardi Djalaluddin, *Nilai - Nilai Keadilan dalam Harta Warisan Islam* , (Jurnal Volume V, Nomor 1, Januari-Juni, 2017), hlm. 114.

¹² *Ibid*, hlm. 114.

Oleh sebab itu Sebagaimana diketahui bahwasanya ahli waris dalam Islam terbagi kepada dua bagian, ada yang mendapatkan harta dengan cara *fard* dan disebut *ahlul furūd*, adapula yang berhak mendapatkan harta waris dengan cara *ta'sib* (sisa) dan disebut dengan sebutan '*aṣabah*, mereka adalah yang tidak mempunyai bagian tertentu yang di sepakati oleh para ulama akan hak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.¹³ Di antara '*aṣabah* itu, ada yang di sebut dengan '*aṣabah bil gair*, mereka adalah orang yang dulunya bukan '*aṣabah* tetapi karena bersama dengan salah satu '*aṣabah binafsih* maka dia juga menjadi '*aṣabah bil gair*, mereka adalah anak perempuan jika berkumpul anak laki-laki atau saudara perempuan jika bersama saudara laki-laki.¹⁴

Sering di pahami bahwa salah satu syarat '*aṣabah bil gair*, adalah satu derajat (sejajar dalam dalam hal *nasab*) dan sangat tidak memberi keadilan terhadap kaum wanita dengan pembagian satu laki-laki berbanding dua bagian perempuan, tetapi dalam kitab *Is'āf Al Khāiḍ Fi 'Ilmi Al Farāiḍ* (selanjutnya disebut *Is'āf Al Khāiḍ*) ini justru memberikan pemahaman, bahwasanya boleh tidak sederajat terkait kasus cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cicit laki-laki dari anak laki-laki dengan syarat cucu perempuan itu tidak mendapat *fardu* (1/2, 1/3 atau 1/6) dan telah *takmilah* 2/3 bagian. Pembagian proporsinya menurut ketentuan hukum waris Islam adalah 2:1 karena dalam kasus ini juga berbicara dalam konteks '*aṣabah bil gair*, dalam kasus ini sangat terlihat jelas bahwa pihak laki-laki sangat di rugikan dengan ketentuan membagi hartanya dengan proporsi

¹³ Segaf bin Hasan Baharun, *op. cit.* hlm. 44

¹⁴ Muhammad Ali As Shobuni, *op. cit.* hlm. 61

2:1, karena seandainya kewarisan beda derajat ini tidak di perbolehkan maka bagi laki-laki adalah 3 bagian, bukan 2 bagian , ketentuan hukum waris yang di atur oleh Islam seperti ini adalah bukti bahwa aturan agama Islam tidak bias gender, tentunya dalam ketentuan ini akan sangat tidak berkeadilan bagi laki-laki jika diberikan pembagian waris dengan porsi yang sama rata seperti contoh sebagai berikut:

TABEL 1.1 Contoh kewarisan beda derajat:

Ahli waris	Bagian
2 orang anak perempuan	2/3
Cucu perempuan dari anak laki-laki	} <i>'aşabah bil gair</i>
Cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki	

Tabel di atas menggambarkan tentang ahli waris perempuan (cucu perempuan dari anak laki-laki) mendapatkan satu bagian dari harta peninggalan pewaris sebab ada laki-laki yang meng-*'aşabah*-kannya (keturunan laki-laki beda derajat).

Permasalahan ini jika kita cermati justru menaikkan harkat dan martabat kaum wanita, yang sebelumnya dia tidak mendapat bagian warisan, sekarang justru mendapat bagian yaitu 1 bagian dari laki-laki, bahkan hal ini justru merugikan bagi kaum laki-laki dengan adanya pembagian ini, karena bagi laki-laki harus memberikan satu bagian dia untuk perempuan.

Permasalahan ini tentu akan sangat menarik jika di hubungkan dengan maraknya pembahasan tentang masalah perempuan (Isu Gender), wacana pembentukan Islam kontemporer terkait masalah perempuan. Sebenarnya masalah gender bukan hal baru dalam pemikiran Islam karena melihat kepada sejarah hampir setiap pemikiran Islam selalu membahas secara eksklusif tentang perempuan. Sehingga wacana yang berkaitan dengan hal perempuan atau di kenal juga dengan sebutan wacana feminisme malah menjadi kontroversial, hal ini lebih banyak di picu oleh kontruksi fenimisme itu sendiri yang di bangun atas kesadaran ketertindasan kaum perempuan.¹⁵ Seperti halnya pendapat musdah mulia yang melakukan kritik terhadap berbagai asumsi dalam ketentuan warisan antara laki-laki dan perempuan selama ini, serta melakukan reinterpretasi ayat waris dan melakukan kontekstualisasikannya dengan kondisi sosial di indonesia.¹⁶

Gender di masa ini memang bukanlah sebuah wacana baru lagi di sebagian masyarakat. Bahkan berbagai perbincangan telah di lakukan guna mensosialisasikan konsep-konsep gender dengan cara seminar, diskusi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya isu gender semakin lama semakin luas di kalangan masyarakat.

Saat ini gender masih menjadi isu yang menjadi pusat perhatian yang sering di bicarakan, gender di pandang sebagai sebuah kontruksi sosial yang menyoroti permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang berkaitan dengan

¹⁵ Siti Ruhani Dzuhayantin Dkk, *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 2-4.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, “*perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan dalam perkawinan dan keluarga*”, (Yayasan jurnal perempuan, 73, 2012), hlm. 132.

masalah keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹⁷ Oleh sebab itu menurut penulis permasalahan gender sebagai kontuksi sosial ini malah menimbulkan persoalan-persoalan baru yang menjadi sebuah isu dan sangat perlu untuk di selesaikan agar terwujudnya pemahaman serentak sebagai jalan keluar yang sangat berkeadilan, untuk itulah sangatlah diperlukan pengkajian secara lebih mendalam terkait dengan isu yang di anggap terjadi ketimpangan dalam keadilan khususnya dalam hal pembagian waris dengan proporsi 2:1.

Perbincangan mengenai gender seringkali berbuah perasaan kurang nyaman, baik itu dari forum khusus perempuan sendiri ataupun forum yang umum (melibatkan laki-laki dan perempuan). Hal ini di sebabkan gender masih dianggap sebagai suatu produk budaya barat. Karena demikian, pada masyarakat kita masih ditemukan adanya kesalahpahaman bahwa gender itu sendiri identik dengan perempuan.¹⁸

Istilah gender seringkali artikan dengan jenis kelamin yang berakibat kepada kerancuan pemahaman, bahkan terlebih lagi di tujukan kepada kaum jenis kelamin perempuan, Hal ini jelas tidak benar, karena seringkali jika di sebut gender yang terbayang di benak mereka adalah jenis kelamin perempuan saja,

¹⁷ Kadaruzman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 21

¹⁸ Mufidah. Ch, *Isu-isu Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 1

padahal dalam hal gender ini mencakup jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki.¹⁹

Karena Sangatlah penting untuk memahami tentang perbedaan arti jenis kelamin dan gender, Maksud dari jenis kelamin ialah perbedaan biologis hormonal dan patalogis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan yang di maksud dengan gender ialah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya.²⁰

Sehingga dapat di artikan gender merupakan suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kontruksi sosial.²¹ Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam telah menyatakan posisi laki-laki sebagai orang yang di bebani tanggung jawab yang lebih besar dalam sebuah keluarga hal ini secara tegas di nyatakan oleh firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

¹⁹ Siti Musdah Mulia Dkk, *Keadilan dan kesetaraan Gender Persepektif Islam* (Jakarta: Gramedia: LKG, 2003), hlm. 7-9

²⁰ *Ibid*, hlm. 12

²¹ *Ibid*, hlm. 13

Bahkan secara tegas ketentuan hukum di Indonesia juga mengatur hal demikian yang disebutkan pada Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal inilah yang sejatinya menjadi tolak ukur dalam gender sebagai hasil konstruksi sosial, dengan pertimbangan bahwa keberadaan peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Sesungguhnya dalam hal perbedaan gender tidaklah masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, Namun dalam kenyataannya sering dikatakan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan.

Kehadiran Islam di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, Jika ada norma yang dijadikan pegangan dalam hukum maka norma itu harus ditolak, hukum Islam mengakui adanya hukum adat selama sejalan dengan ajaran Islam, hal ini dibuktikan dengan sabdanya Nabi SAW riwayat Imam Ahmad yang berbunyi: "Apapun yang dianggap oleh orang yang benar dalam Islamnya maka itu adalah baik, dan apapun yang dianggap tidak baik oleh orang yang benar dalam keislamannya maka hal itu tidak baik". Tetapi tidak semua yang ada dan berlaku sesuai rasio masyarakat maka itu selalu mengandung kebaikan. Oleh sebab itu hadirnya ilmu kewarisan dalam Islam justru menjadi sebuah bentuk bukti nyata keadilan dalam agama Islam, namun seringkali adanya opini ketidakadilan Islam itu di antaranya adanya

pembagian satu laki-laki berbanding dua perempuan, Dalam hal ini jika kita menelaah lebih mendalam lagi terkait kasus-kasus yang terjadi pembagian dua banding satu itu bakal kita temukan bahwa perempuan mendapat waris justru di karenakan laki-laki seperti kasus *akhun mubarak*, dan keberadaan cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki bisa menjadikan ‘*aṣabah bil gair* kepada cucu perempuan dari anak laki-laki.

Keberadaan kasus yang ada di dalam kitab melayu *Is'āf Al Khāid* ini yang mana ketentuan hukumnya bersumber dari Q.S. An-Nisā ayat 11, khususnya terkait konsep pembagian waris cicit laki-laki yang mampu membuat cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi ‘*aṣabah bil gair* adalah suatu bukti nyata bahwa Islam memperhatikan kaum perempuan, bahkan keberadaan kasus ini justru sangat merugikan bagi kaum laki-laki, karena bagiannya dari harta warisan mendapat pengurangan karena di berikan kepada perempuan, pengaruh yang di munculkan sebab kasus ini memberikan dampak positif bagi kaum perempuan, apalagi jika di lihat dari segi keadilan Islam terhadap gender justru kasus ini mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam hal waris, serta memberikan hukum yang sangat berkeadilan dalam segi gender, apakanlagi jika dihubungkan dengan historis munculnya konsep waris serta ungkapan dan teori-teori keadilan yang ada dalam sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Kitab melayu ini memiliki kelebihan tersendiri jika di bandingkan kitab/kitab melayu yang lainnya karena di samping kitab ini berumur lebih tua, penulis kitab ini juga mendapatkan *ijazah* dan izin langsung dari penulis kitab aslinya (berbahasa arab) untuk mengajarkannya, dan kitab ini juga memiliki

substansi bahasan yang menurut penulis lebih jelas dan detail khususnya dalam pembahasan kasus kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil gair*, tentunya hal ini sangat menarik jika di kaji secara lebih mendalam. Oleh sebab itu ada ketertarikan oleh penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **“Konsep *'Aşabah Bil Gair* Dalam Kitab Melayu *Is'āf Al Khāiḍ Fi 'Ilmi Al Farāiḍ* Karya Syaikh Muhammad Syukri Unus, Serta Pengaruhnya Terhadap Keadilan Dalam Isu Gender”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis rumuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana konsep kasus kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil gair* dalam kitab melayu *Is'āf Al Khāiḍ Fi 'Ilmi Al Farāiḍ* karya Syaikh Muhammad Syukri Unus serta landasan hukumnya ?
2. Bagaimana pengaruh dan relevansi kasus kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil gair* terhadap keadilan dalam isu gender ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memetakan bagaimana kedudukan *'aşabah bil gair* yang bermuara dari kitab melayu karya Syaikh Muhammad Syukri Unus di tengah-tengah maraknya isu gender yang pada saat ini memadukan pembagian secara adil dengan cara bagi sama rata.
2. Untuk mengetahui bagaimana keadilan pembagian waris dengan proporsi 2:1 khususnya kasus kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil*

gair dalam ketentuan Islam serta pengaruh dan relevansinya dengan isu gender yang sering kali di menjadi sebuah topik pembicaraan bahwa proporsi 2:1 tidak berkeadilan, bahkan sampai memunculkan sebuah wacana untuk reinterpretasi Q.S. An Nisa ayat 11.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberi manfaat di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dalam permasalahan waris secara akademik maupun pengkajian pembentukan hukum islam, guna membantu sebagai bahan refrensi ataupun evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang bergelut di bidang hukum islam untuk hukum di masa mendatang, seperti perumusan dalam pembuatan Undang-undang kewarisan Islam, khususnya dalam bidang waris *'aşabah bil gair*.

2. Praktis

Penelitian secara praktis di harapkan akan memberikan manfaat bagi para praktisi di pengadilan agama, legeslatif, peneliti, masyarakat umum, dan para penulis lainnya sebagai informasi dan refrensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hikmah dari pembentukan ketentuan kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil gair*, analisis sumber hukumnya, dan relevansinya dengan isu gender, khususnya dalam poin keadilan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dilakukan pada penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep ini bersumber dari pemikiran, yang penulis maksud konsep di sini adalah kewarisan tidak dalam satu derajat pada kasus *'aşabah bil gair* dari cucu perempuan dari anak laki-laki beserta cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki yang ada di dalam kitab *Is'āf Al Khāiḍ* karya Syaikh Muhammad Syukri Unus.

2. Pengaruh

Pengaruh yang penulis maksud adalah pengkajian tentang konsep *'aşabah bil gair* dalam kitab melayu *Is'āf Al Khāiḍ* tentang kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki beserta cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki yang menjadi *'aşabah bil gair* tidak dalam satu derajat, untuk melihat sejauh mana pengaruh positif yang di timbulkan dan relevansi proporsi 2:1 terhadap keadilan dan keseimbangan dalam isu gender.

3. Gender

Gender yang di maksud penulis adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan bukan kepada jenis kelamin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang *'aşabah* ataupun isu gender ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan di antaranya sebagai berikut:

Pertama Skripsi dari Muhammad Salim Ma'ruf yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang *'aşabah* Dalam Pembagian Waris Di desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin”. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang *'aşabah*. Hasil dari penelitian ini bahwa pemahaman masyarakat di desa ini membedakan antara *'aşabah* dan asbah, asbah menurut pemahaman mereka adalah anak tertua saja, dan berhak menerima harta peninggalan dari yang lainnya.²² Kelebihan dari tulisan ini adalah peneliti mampu menggali data sampai kepada kewarisan *'aşabah bil gair*, sedangkan kekurangannya peneliti tidak menggali sampai kepada kewarisan beda derajat dalam kasus *'aşabah bil gair*. Adapun kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama kasus *'aşabah* namun yang membedakannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah kewarisan beda derajat dalam kasus *'aşabah bil gair* dan bagaimana tinjauan keadilannya dari segi isu gender.

Kedua Skripsi dari Husnul Khatimah pada tahun 2016 yang berjudul “Pendapat Kakek Ahmad Mubarak Tentang Makna Seajar Dalam Kewarisan *'aşabah bil gair*”. Tulisan ini bersifat empiris meneliti langsung kelapangan

²² Muhammad Salim Ma'ruf, “Pemahaman Masyarakat Tentang Ashabah Dalam Pembagian Waris Di desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin 2015).

tentang pendapat Kakek Ahmad Mubarak tentang cicit di anggap sejajar atau sederajat, hasil penelitian ini adalah kewarisan tentang cicit dari garis keturunan laki-laki bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki merupakan tambahan dari kewarisan *'aşabah bil gair* yang bersumber dari kitab *Syarah Al Syansyuri Fi 'Ilmi Faraidh*. Kelebihan penelitian ini adalah peneliti langsung terjun kelapangan menanyakan tentang khusus satu makna sejajar dalam *'aşabah bil gair*, adapun kekurangan dari skripsi ini adalah peneliti tidak melakukan penggalian hukum di mana letak awal muara konsep tersebut, dan mengapa bisa terjadi pemahaman bahwa *'aşabah bil gair* mesti sejajar/satu derajat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat *'aşabah bil gair* yang tidak satu derajat, tetapi penelitian yang penulis teliti memiliki perbedaan yaitu melihat pada awal mula kemunculan bolehnya tidak satu derajat pada kasus kewarisan *'aşabah bil gair* dan bagaimana landsan dalil yang di gunakan serta melihat kepada keadilan proporsi 2:1 terhadap isu gender.

Ketiga adalah Jurnal yang di tulis oleh Dra. Wahidah, M.HI pada tahun 2019 yang berjudul “Studi Naskah Fikih Melayu (*Kitab Is'af Al Raghabin Fi 'Ilmi Al Faraidh Karya Jad Ahmad Mubarak*). Tulisan ini berisi tentang hasil Riview terhadap kitab tersebut, di mulai dari identitas dan biografi singkat penulis, karekteristik kitab, serta muatan materi yang di susun secara sistematis dan menggunakan tabel²³. Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti lebih melihat kepada pola penyusunan kitab, dan bagaimana substansi bahasan dalam kitab ini, adapun kekurangannya adalah peneliti cuma sedikit menyinggung tentang

²³ Wahidah , *Studi Naskah Fikih Melayu (Kitab Is'af Al Raghabin Fi 'Ilmi Al Faraidh) Karya Jad Ahmad Mubarak*, (Jurnal Al-Banjari volume. 19 No.1, Januari-Juni 2019).

kewarisan beda derajat dalam kasus *'aşabah bil gair* (tidak secara spesifik membicarakan sub tema tersebut). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membicarakan tentang kewarisan *'aşabah bil gair* yang tidak berada dalam satu derajat, tetapi perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis lebih berfokus kepada satu tema sub bahasan kewarisan *'aşabah bil gair* yang tidak satu derajat serta melihat bagaimana landasan dalil kebolehnya, dan juga melihat dari sisi keadilannya dalam isu gender.

Keempat Skripsi yang di susun oleh Asyhari pada tahun 2009 yang berjudul “Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi” Penelitian ini menjelaskan tentang kesetaraan gender menurut kedua tokoh dan menjelaskan perbedaan dari pendapat mereka tentang kesetaraan gender, yaitu Ratna Megawangi berargumentasi kesetaraan gender tidak semua sama rata baik laki laki ataupun perempuan, sedangkan argumentasi Nasaruddin Umar bahwa posisi perempuan adalah sama dengan laki-laki dihadapan tuhan maupun di tengah-tengah masyarakat. Kelebihan dari penelitian ini adalah melakukan perbandingan dari dua pendapat tokoh gender, sedangkan kekurangannya adalah khusus mengangkat tentang gender secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah melihat pada satu kasus tertentu yaitu *'aşabah bil gair*, khususnya kasus kewarisan beda derajat, melihat kepada keadilan pembagian proporsi 2:1 dalam isu gender.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah tentang keberadaan konsep kewarisan beda derajat pada kasus *'aşabah bil gair* yang tertuang di dalam kitab melayu *Is'āf Al Khāid* karya Syaikh Muhammad Syukri Unus sebagai keadilan

dalam Islam terhadap gender, yang tertuang dalam konsep waris Islam terkait kasus kewarisan *'aşabah bil gair* khususnya kasus kewarisan cucu perempuan (dari anak laki-laki) saat bersama cicit laki-laki (dari garis keturunan laki-laki), Penelitian yang penulis teliti ini dan penelitian terdahulu di temukan persamaan dan perbedaan, persamaannya ialah pada objek kajian yaitu pada *'aşabah* dan *'aşabah bil gair* pada kasus kewarisan cucu perempuan bersama cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki menurut pendapat Jad Ahmad Mubarak, Adapun perbedaannya adalah penelitian yang penulis teliti ini sebagai objek kajian lanjutan terhadap penelitian terdahulu yaitu melihat kepada berasal dari mana pijakan hukum kasus kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil gair* tersebut dan juga penulis bukan cuma berbicara tentang kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil gair* saja atau gender saja, tetapi juga mengarah kepada bagaimana bagaimana relevansi kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil gair* terhadap keadilan Islam terhadap isu gender, Sehingga penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang

menggunakan bahan-bahan tertulis.²⁴ Untuk penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, dengan tahapan-tahapan membaca teks, memaknainya, memahaminya, serta membandingkan bahan-bahan yang di dapatkan, berupa penjelasan dari syarah ataupun penafsiran terkait dengan “Konsep kewarisan beda derajat pada *‘aşabah bil gair* menurut kitab *Is‘āf Al Khāiḍ* karya Syaikh Muhammad Syukri Unus serta relevansinya terhadap keadilan dalam isu gender”, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.²⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan undang-undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah kitab *Is ‘āf Al Khāiḍ Fi ‘Ilmi Al Farāiḍ* karya Syaikh muhammad syukri unus dan kitab rujukan dari kitab ini yaitu *Nafahat Al Saniah Fi Ahwal Al Warasah Al Arba’iniyah* karya Syaikh Hasan Muhammad Musyaṭ mengenai kewarisan beda derajat dalam kasus *‘aşabah bil gair*.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm. 13.

²⁵ *Ibid*, hlm. 13.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan diantaranya:

- 1) *Al Mawāriṣ* karya Muhammad Ali Aṣ Ṣabuni
- 2) *Al Majmū' Syarah Al Muḥadzab* karya An Nawawi
- 3) Tafsīr Ibnu Kasīr karya Ismā'il bin 'umar.
- 4) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusydi.
- 5) Rūh Al Mā'ani karya Sayyid Mahmud Al Alusi.
- 6) Biografi Singkat Muhammad Syukri Unus karya Gt Wardiansyah.
- 7) Keadilan dan kesetaraan Gender Persepektif Islam karya Siti Musdah Mulia Dkk.
- 8) Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, karya Mukri Arto.
- 9) Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks, karya Muhammad Amin Suma.
- 10) Siti Ruhani Dzuhayantin Dkk, Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam.
- 11) Kadaruzman, Agama, Relasi Gender dan Feminisme.

c. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum pendukung yang dapat memberikan pengertian, informasi, maupun keterangan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis ialah kamus bahasa dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini melakukan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang diantaranya:

- a. Studi dokumentasi yakni dengan mengumpulkan bahan hukum yang berupa dokumen berupa kitab *Is āf Al Khāid Fi 'Ilmi Al Farāid* dan kitab rujukan dari kitab ini yaitu *Nafahat Al Saniah Fi Ahwal Al Warasah Al Arba'iniyah* yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini.
- b. Studi Pustaka dengan menelusuri bahan hukum dengan cara, membaca, menterjemahkan, dan membandingkan kitab-kitab ataupun buku-buku serta melakukan penelusuran melalui media internet. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder, maupun tersier sebagai bahan penunjang penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian tentang mengolah Bahan, penulis melakukan penyeleksian terhadap bahan sekunder kemudian mengklasifikasi sesuai dengan keperluan. Setelah itu, bahan yang ada kemudian disusun secara sistematis agar memiliki keterkaitan antara bahan

hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya guna mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan kegiatan dalam melakukan sebuah penelitian dengan mengkaji dan menelaah terhadap hasil bahan yang telah diolah dengan bantuan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, analisis bahan ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan dari teori yang telah didapat. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyederhankan pencapaian tujuan penelitian yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu :

BAB I merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan penelitian. Signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi pembahasan umum teori tentang : Pembahasan umum tentang kewarisan beda derajat *'aṣabah bil gair*, kewarisan sebelum islam dan setelah islam, keadilan dalam islam, konsep *illat* dan pengertian gender.

BAB III merupakan pembahasan mengenai biografi, kitab, dan konsep kewarisan beda derajat pada kasus *'aṣabah bil gair* dalam kitab *is'af al-khaid* karya Syaikh Muhammad Syukri Unus.

BAB IV Analisis, yakni analisis terhadap landasan hukum kewarisan beda derajat yang mengacu pada Q.S. an-Nisa ayat 11 di sertai dengan istinbat hukumnya, dan latar belakang kemunculan konsep kewarisan beda derajat pada *'aṣabah bil gair*, kemudian di sandingkan dengan relevansi keberadaan konsep kewarisan beda derajat pada kasus *'aṣabah bil gair* terhadap isu gender.

BAB V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran yang di buat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian.